Kemenkes RSPON Mahar Mardjono	**PENANGANAN KOMPONEN DARAH SAAT LISTRIK PADAM**		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/7871/2024	No. Revisi : 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 09 September 2024	Ditetapkan : Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN **dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS**	

PENGERTIAN	Merupakan tata cara penanganan komponen darah saat terjadi tidak adanya aliran listrik, baik akibat tidak ada aliran dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun mesin genset.
TUJUAN	Sebagai panduan untuk Pranata Laboratorium Kesehatan (PLK) Bank Darah dalam menjaga kualitas darah dan mencegah kerusakan komponen darah.
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium dan Bank Darah
PROSEDUR	1. Menghubungi Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (IPSRS) apabila aliran listrik padam, karena kebutuhan listrik untuk Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) termasuk diantaranya adalah untuk kulkas penyimpanan darah (*Blood Refigerator)* yang dalam keadaan mati. 2. Koordinasi dengan IPSRS tentang jangka waktu kemungkinan aliran listrik padam. 3. Menjaga suhu kulkas apabila aliran listrik padam diperkirakan kurang dari 30 menit, dengan cara tidak membuka pintu kulkas. 4. Memberi *ice gel* beku di rak paling atas dan di cek suhu setiap 30 menit menggunakan *thermo gun* apabila aliran listrik padam diperkirakan lebih dari 30 menit. 5. Memeriksa kondisi fisik kantong darah. 6. Membuat laporan insiden kasus oleh PLK (Bank Darah) yang sedang berjaga.
UNIT TERKAIT	1. Tim Kerja Pelayanan Penunjang (Teknisi Atem) 2. IPSRS (Teknisi Listrik) 3. Pihak Eksternal (Vendor Alat Refrigerator)

ALUR PENANGANAN KOMPONEN DARAH SAAT LISTRIK PADAM

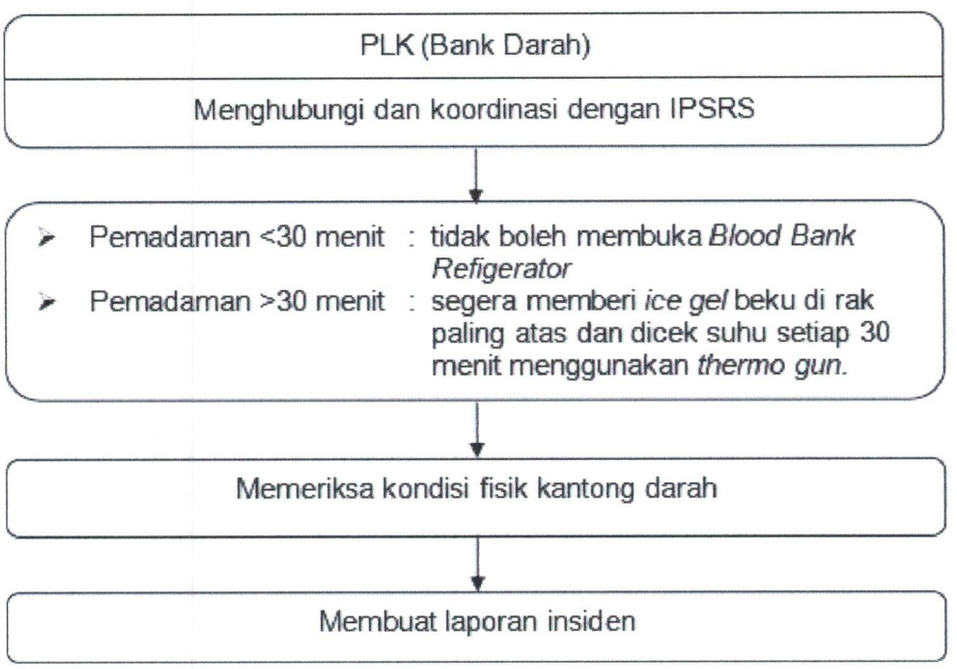

Kemenkes RSPON Mahar Mardjono	Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr.dr. Mahar Mardjono Jakarta **"Formulir Penambahan / Perubahan Dokumen"**	No. Dokumen	: OT.02.02/D.XXIII/7871/2024
		Tanggal Efektif	: 09 September 2024
		Halaman	: 2 (dua) halaman

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Laboratorium dan Bank Darah kami, sebagai berikut :

Tanggal : 12 Agustus 2024
Nama : dr. Hastrina Mailani, Sp.PA
Unit Kerja : Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

☐ Penambahan Dokumen
☑ Perubahan Dokumen
☐ Pengurangan Dokumen
Beri tanda ✓pada kotak yang diperlukan

TTD PEMOHON

dr. Hastrina Mailani, Sp.PA
NIP. 198605282012122001

No	Nomor Dokumen (Sebelumnya)	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	OT.02.02/ XXXIX/ 126623/2021; 25 November 2021	ke-1	1. SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Instalasi Laboratorium. 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasioal Prosedur Administrasi Pemerintah. 3. Karena ketentuan pedoman dalam unit kerja diperlukan agar tugas dan fungsi masing-masing PLK dapat dilaksanakan dengan baik dan benar 4. Saat ini status dokumen lama di emisy adalah **kadaluwarsa**	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K) KIC, MARS"	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S., MARS"
				Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/XXXIX.1/15219/2019	Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/D.XXIII/828/2024
				Belum terdapat alur	Menambahkan alur (hal.2)
				- Kop dan logo lama - unit terkait : Lab, IPSRS	- Format sesuai logo dan kop baru - Revisi unit terkait : hapus Lab, menambahkan unit kerja lain yang berhubungan (Penunjang, IPSRS, Vendor Alat)